BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1 Pemberdayaan

Kata pemberdayaan diambil dari bahasa Inggris *"empowerment"* yang berasal secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" *(power)* kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung sehingga mampu menguasai kehidupannya .

"Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan *(power)* kepada pihak yang lemah *(powerless)* dan mengurangi kekuasaan *(dissempowered)* kepada pihak yang terlalu berkuasa *(powerfull)* sehingga terjadi keseimbangan (Djohan:2003 dalam M.Anwas, 2013:49)

Berdasarkan Pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa memberi daya atau kekuasaan kepada pihak yang lemah sehingga dan mengurangi pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan antara pihak yang lemah dan pihak yang berkuasa. Namun pada perkembangannya dari berbagai referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna Pemberdayaan tersebut. Pengertian Pemberdayaan adalah menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi kewenangan , atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Pemberdayaan menurut (Suharto 2014:57) secara konseptual pemberdayaan atau pemerkuasaan *(emplowerment)* berasal dari kata *"power"* (kekuasaan dan pemberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep

mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga mau melakukan apa yang dikehendaki atau diperintah.

Pemberdayaan juga dapat dipandang, sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat seseorang dan meningkatkan kualitas kehidupan sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Dimana beliau mendefinisikan pemberdayaan yaitu:

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya". (Suharto, 2014 : 59)

Berdasarkan Pengertian diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk mencapai tujuan dalam berbagai kegiatan yang membuat masyarakat lemah menjadi berdaya sebagai sebuah tujuan perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya sehingga masyarakat mampu hidup mandiri dan sejahtera dan mampu bersaing. Masyarakat yang berdaya adalah yang mempunyai *inovatif* upaya untuk meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang unggul serta *inovatif* mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Parson,et.al.,dalam Suharto mengemukakan pendapatnya tentang pemberdayaan, sebagai berikut :

> "Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya".
> (Suharto, 2014:58-59)

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses untuk membuat Seseorang mejadi berdaya serta memiliki inovasi,keterampilan,pengetahuan dan kekuasaan sehingga mampu sejahtera atas kehidupannya .pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi sehingga berdampak pada kehidupan orang lain dan menjadi berdaya sehingga tercapainya proses pemberdayaan yang diharapkan.

Slamet dalam buku Anwas yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global mengemukakan pendapatnya mengenai pemberdayaan sebagai berikut:

> "Bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini menggandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif".
> (Anwas, 2014:49)

Berdasarkan pendapat di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan harus bisa membuat masyarakat mampu membangun dirinya dalam upaya pemberdayaan dan mampu memperbaiki kehidupan sendiri. Mampu untuk berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, dan

bertindak sesuai inisiatif. Selain itu pemberdayaan yang tercapai adalah upaya masyarakat untuk mampu hidup mandiri dan sejahtera dan mampu bersaing.

Pengertian berbeda dengan beberapa pendapat konsep pemberdayaan diatas, Sumodiningrat dalam bukunya Membangun Indonesia Emas, mengatakan :

> "Pemberdayaan menjadi sebuah kredo baru dalam pembangunan bahkan ke segenap sektor kehidupan. Pemberdayaan merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Di Barat, pemberdayaan diterejemahkan sebagai (empowerment) dan istilah itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi „daya" bukanlah „kekuasaan". Empowerment dalam khasanah barat lebih bernuansa „pemberian-kekuasaan" daripada „pemberdayaan" itu sendiri. Istilah yang paling tepat seharusnya „energize" atau dikatakan „memberi energi". Pemberdayaan adalah memberi energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri". (Sumodiningrat, 2005:112)

Sumodiningrat dengan pendapatnya melihat bahwa sebuah pemberdayaan merupakan pemberian energi baik permodalan, pendidikan, keterampilan, dan akses ke dalam berbagai peluang agar masyarakat dapat lebih berdaya. Bukan sebuah kekuasaan yang diberikan kepada individu atau masyarakat oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah agar seseorang atau masyarakat lebih dapat berdaya. Definisi pemberdayaan yang ditulis di atas berasal dari berbagai teori yang disebutkan oleh pakar-pakar bidang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dimana secara khusus mengkaji tentang pemberdayaan dengan berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai teori yang diungkapkan diatas bermuara pada pemahaman yang hampir sama, yakni memberikan daya kepada mereka yang lemah agar dapat mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehingga dikatakan berdaya.

Menurut Ife (1995:61-64) Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bikan hanya

menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan – pilihan personal dan kesempatan – kesempatan hidup : kemampuan dalam membuat keputusan – keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
2. Pendefinisian kebutuhan : kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
3. Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
4. Lembaga - lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan memengaruhi pranata – pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
5. Sumber – sumber : kemampuan memobilisasi sumber – sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
6. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang serta jasa.
7. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Berdasarkan kutipan diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka emberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial ; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif, Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan

kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Prijono, 1996:54). Selain itu pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk, berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Dengan mengacu dari beberapa pemaparan teori dan definisi mengenai konsep pemberdayaan diatas, maka peneliti dapat mengaitkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam ruang lingkup UMKM. Pemberdayaan UMKM merupakan upaya untuk memperkuat dan memberikan sebuah daya melalui kegiatan-kegiatan maupun program penguatan pengetahuan, keterampilan, agar pelaku UMKM dapat berdaya dan inovasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miro, Kecil, dan Menengah BAB I (Pasal 1, No 8) menyatakan sebagai berikut :

> "Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri".
> (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan UMKM merupakan sebuah upaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah , pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menumbuhkan pengembangan. Sehingga UMKM akan tetap tangguh dan mandiri. Pengertian dari penumbuhan iklim usaha

yang dijelaskan dalam pernyataan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah kondisi yang diupayakan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberdayakan UMKM secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan yang seluas luasnya (pasal 1 Nomor 9)

Berdasarkan pendapat ini menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil atau UMKM berfokus pada bagaimana menciptakan inovasi dan daya saing produksi terlebih persaingan di arus globalisasi dan tingginya persaingan , UMKM harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Selain inovasi produk ,pengembangan sumber daya manusia dan perluasan pemasaran menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintahan sebagai agen pemberdaya. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menambahkan nilai jual produk UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian masuk kepasar lokal .serta kebijakan pemerintah yang menyetujui kerjasama perdagangan MEA.

2.1.1 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri sehingga mampu bersaing di era global saat ini. Selain itu kesejahteraan yang diharkan mampu membangun masyarakat dalam upaya meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang unggul dalam Pembangunan Nasional. Karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya

dalam upaya memperbaiki kehidupan. Dengan berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat yang dikatan lemah dan tidak berdaya dapat berdaya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka konsep pemberdayaan harus bertumpu pada manusia dan berakar kerakyatan melalui program atau kegiatan yang dapat membuat masyarakat lebih berdaya.

Tujuan pemberdayaan menurut pendapat Suharto dalam buku MembangunMasyarakat Memberdayakan Rakyat mengatakan :

> "Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya".(Suharto, 2014:60)

Berdasarkan Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujan kepada hasil yang ingin dan dicapai oleh masyarakat yang berdaya dalam perubahan sosial , sehingga memiliki kekuasaan atau kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi , fisik, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun penyampaia aspirasi, maupun mata pencaharian, berpatisipasi dalam kegiatan sosial dan mendiri melaksanakan berbagai tugas-tugas hidup yang diharapkan

Ambar Teguh Sulistiyani dalam bukunya Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan menyatakan tujuan pemberdayaaan sebagai berikut :

> "Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap

> masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu". (Sulistiyani, 2004:80)

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pendampingan upaya meningkatkan kemampuan untuk kemandirikan masyarakat berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Melalui proses pendampingan pemberdayaan bertujuan menjadikan masyarakat lebih berdaya dari sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Chabib Soleh menyatakan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki tujuan. Demikian pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan, Menjelaskan sebagai berikut :

> "Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat dalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya".
> (Soleh, 2014:81)

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat martabat lapisan masyarakat yang unggul serta inovatif mempu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan dan memandirikan masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan perbaikan aspek-aspek ekonomi dalam upaya melepaskan diri dari keterbelakangan.

Beliau pun menjelaskan secara rinci untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut, terdapat beberapa sasaran antara lain yaitu :

1. Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan

kelembagaan, berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat

2. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
3. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi tekhnologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik
5. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat
6. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing
7. Perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permaslahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.

(Soleh, 2014:82)

Berdasarkan pendapat mengenai tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh dapat dipahami, bahwa Perbaikan kelembagaan, Perbaikan pendapatan, Perbaikan lingkungan hidup, Perbaikan akses, Perbaikan tindakan dan Perbaikan usaha produktif proses pemberdayaan mempunyai tujuan sebagai sebuah strategi peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya melalui beberapa perbaikan yang menyangkut aspek ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM Bab II (pasal 4 dan pasal 5), Dijelaskan mengenai Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai berikut :

1. Prinsip pemberdayaan UMKM
   A. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
   B. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
   C. Pengembangan usaha berbasiss potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM
   D. Peningkatan daya saiang UMKM
   E. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu
2. Tujuan Pemberdayaan UMKM
   A. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
   B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
   C. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan dan Penuntasan Kemiskinan (UU No 20 Tahun 2008)

Berdasarkan Undang-Undang 20 Tahun 2008 dapat dijelaskan bahwa tujuan pemberdayaan mengatur UMKM adalah Upaya para pelaku usaha mewujudkan pemerataan perekonomian secara seimbang, berkembang dan berkeadilam menyeluruh untuk pembangunan Nasional. Melalui perwujudan peningkatan kemampuan UMKM menjadi usaha yang berinovasi dan mandiri pada masing-masing daerah sebagai pencipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penuntasan kemiskinan.

2.1.2 Indikator dan Pendekatan Pemberdayaan

Indikator merupakan alat ukur dimana pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik maupun tidak yaitu dengan membandingkan kriteria yang ditetapkan dengan realita di masyarakat. Penerapan pemberdayaan harus diawali dengan melihat unsur-unsur dasar yang mendukung dalam sebuah pemberdayaan itu. Tanpa adanya dukungan dari unsur-unsur tersebut maka pemberdayaan yang

direalisasikan akan sulit untuk berkembang. Unsur-unsur pendukung tersebut menurut Suhendra dalam bukunya Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat meliputi:

> "Kemauan politik yang mendukung; suasana kondusif untuk mengembangkan potensi secara meneyeluruh, Motivasi; potensi masyarakat, peluang yang tersedia, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, Perlindungan; kesadaran (awareness)".
> (Suhendra, 2006:87)

Dalam hal ini, unsur-unsur pemberdayaan dapat dijadikan indikator terbentuknya sebuah standar umum untuk menciptakan pemberdayaan yang efektif dan efisien. Disisi lain, faktor subjek masyarakat sebagai pelaku yang berdaya mempunyai indikator khusus. Indikator merupakan ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan keadaan atau kemajuan atau memantau hasil dari suatu kegiatan, proyek atau program dalam rentang waktu tertentu. Menurut Priyono dan Pranaka pemberdayaan sendiri dapat diukur melalui:

1. Pengetahuan Masyarakat
2. Kemandirian masyarakat, adalah kebebasan dan kemampuan anggota masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dengan merubah dirinya sendiri atas dasar ekkauatan dirinya, meliputi: kemampuan dalam mengelola sumber-sumber yang ada pada dirinya, kemampuan untuk meminimalisir ketergantungan dan pengaruh dari pihak lain, kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri.
3. Aktualisasi diri, yaitu kemampuan individu untuk menampilkan potensi yang dimilikinya sehingga ia dapat dihargai orang lain, meliputi: kemampuan individu untuk mengeluarkan pendapatnya di berbagai media, kemampuan untuk dapat melihat peluang yang ada bagi kepentingan pribadi atau masyarakat secara keseluruhan.

(Priyono dan Pranaka, 1996:15)

Konsep pemberdayaan diatas jika dijabarkan lebih jauh lagi akan mencakup pada masalah kemandirian, peningkatan kreatifitas, dan kemampuan

berkomunikasi dalam menyampaikan permaslahan yang dihadapinya pada pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Berbeda halnya dengan Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto, mereka berpendapat bahwa berhasilnya suatu pemberdayaan dapat diukur dengan indikator masyarakat yang meliputi:

1. Kemampuan ekonomi
2. Kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan
3. Kemampuan kultur dan politis
   (Suharto, 2014:63)

Berdasarkan pendapat di atas maka keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang saling berhungan dengan kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultur dan politis Melalui pemberdayaan diharapkan dapat menciptakan kemampuan dan kemampuan bagi masyarakat dalam meningkatkan harkat martabat untuk mencapai kesejahteraan yang diharapkan.

Pelaksanaan proses dan pencapaian sebuah tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat harus meliputi segala aspek, karena untuk melakukan sebuah pemberdayaan diperlukan sebuah pemahaman terhadap lingkungan masyarakat yang akan diberdayakan, berikut potensi yang ada didalam lingkungan masyarakat tersebut. Sehingga mampu membimbing masyarakat agar menjadi subjek dalam mengatasi permaslahan lingkungan setempat dengan ide bersama. Melihat pendekatan pemberdayaan, akan sangat terkait dengan prinsip help the people to help themsheves yang dikemukakan oleh Jemes Yen dalam Suhendra yaitu:

a. Pergi ke mereka, tinggal diantara mereka, bekerja dengan mereka.

b. Buat rencana bersama mereka, mulai dari yang mereka tahu, membangun dari yang mereka miliki.
c. Mengajar dengan memberi contoh, belajar melalui mengerjakan.
d. Bukan sekedar tambal sulam, tapi kegiatan terpadu, bersistem.
e. Bukan membantu dengan memberi tapi dengan memerdekakan. (Suhendra, 2006:87)

Berdasarkan pendapat diatas menjelaskan bahwa proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui pendekatan dengan berkerjasama dengan masyarakat yang sudah diberdayakan. Seperti Pergi dengan mereka, tinggal diantara mereka, bekerja dengan mereka, membuat sebuah rencana bersama mereka, mulai dari yang mereka tahu, membangun dari yang mereka miliki, mengajar dengan memberi contoh, belajar melalui mengerjakan secara terus menerus dengan memerdekakan dan membangun potensi yang dimiliki masyarakat tersebut. Bukan membantu dengan memberikan memberi tapi dengan memerdekakan dalam upaya tidak bergantung terus-menerus. Adapun pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Suharto yang dapat dilakukan dapat disingkat dengan 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan sebagai berikut :

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh- kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

(Suharto, 2014:67-68)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pelaksanaan proses pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui pendekatan-pendekatan melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Pendekatan tersebut meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan yang di terapkan pelaku pemberdayaan terhadap masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan pemberdayaan yaitu menjadikan masyarakat yang lemah dan kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya dan mampu bersaing.

2.2 Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah selain itu definisi UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Pandji Anorangga menjelaskan UMKM adalah usaha yang memiliki peran yang cukup tinggi terutama di Indonesia yang masi tergolong negara berkembang. (Pandji Anorangga,1997)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan peraturan dan UMKM memiliki peran yang tinggi untuk perekomomian indonesia yang masih belum stabil karena masi termasuk negara berkembang.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 tentang UMKM mendefiniskan pengertian UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mapun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usah kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung mapun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 1)

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha mikro kecil dan menengah milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro yang sesuai dengan peraturan dan bukan termasuk perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berhubungan langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Selanjutya menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 6 tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :

(1) Kriteria Usah Mikro adalah sebagai berikut :
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000. (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000. (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000. (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000. (Lima Puluh Milyar Rupiah)

(Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 6)

Berdasarkan pengertian diatas usaha mikro, kecil dan menengah memiliki tiga kriteria yang berbeda beda yang pertama kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak lima puluh juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tiga ratus juta ,sedangkan kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Lima puluh juta sampai dengan paling banyak lima ratus juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha selain itu kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Lima ratus juta sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI)

SNI adalah standar yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan

standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 dalam menghadapi produk luar Negri.

Pemberlakuan SNI wajib membuat penilaian kesesuaian sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga perlu didukung oleh pengawasan pasar, baik pengawasan pra pasar untuk menetapkan kegiatan atau produk yang telah memenuhi ketentuan SNI wajib tersebut maupun pengawasan pasca pasar untuk mengawasi dan mengkoreksi kegiatan atau produk yang belum memenuhi ketentuan SNI

(Badan Standardisasi Nasional)

2.3.1 Program Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam pengembangan kegiatan standardisasi di Indonesia. Terhitung sejak Oktober 2013 lalu, di Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perindustrian No.24/M-Ind/PER/4/2013 dengan revisi melalui Peraturan Menteri No.55/M-IND/PER/11/2013 melalui Program Penerapan SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.kebijakan edukasi pada penerap SNI yang tergolong pada Industri UMKM seperti pengrajin boneka sukamulya ditengah banyaknya impor boneka karena persaingan MEA. Pembinaan penerapan SNI pengrajin boneka dibutuhkan komitmen dan motivasi yang kuat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dan pengrajin boneka sukamulya untuk meningkatkan kinerja sehingga produk yang dihasilkan dapat

sesuai dengan SNI dan mengurangi adanya risiko bahan-bahan kimia berbahaya yang terkandung pada boneka.

(Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung)

2.4 Masyarakat Ekonomi *Asean* (MEA)

MEA 2015 merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT *ASEAN* di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan *ASEAN*, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara *ASEAN*.

Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi negara-negara *ASEAN*, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal. (Kementrian Perindustrian)

> Menurut Rizal dan Aida dalam Pencapaian MEA memerlukan implementasi langkah-langkah liberalisasi dan kerja sama, termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru antara pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas konsultasi yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi dan keuangan;kebijakan pembiayaan perdagangan; peningkatan infrastruktur, dan hubungankomunikasi; pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN integrasindustri untuk meningkatkan sumber daya regional serta peningkatan keterlibatan sektor swasta
(Arifin, 2008).

Pencapaian MEA memerlukan kerjasama termasuk peningkatan kerja sama dan integrasi di area-area baru antara pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas konsultasi yang lebih erat di kebijakan makro ekonomi dan keuangan. kebijakan pembiayaan perdagangan, peningkatan infrastruktur, dan

hubungankomunikasi pengembangan transaksi elektronik melalui *e-ASEAN* integrasindustri untuk meningkatkan sumber daya regional serta peningkatan keterlibatan sektor swasta untuk menghadapi persaingan MEA.

> "Pasar ASEAN yang sudah terbuka dan menyatu dengan pasar global ditambah dengan tersedianya barang-barang produksi yang dihasilkan oleh supplier d ari maka akan sangat membantu Negara-negara anggota ASEAN untuk semakin menarik investor asing masuk ke kawasan. Sehingga, *CebuDeclaration* pada 13 Januari 2007 (12th ASEAN *Summit*) memutuskan untuk mempercepat pembentukan MEA menjadi 2015 guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China dan India
> (Koesrianti, 2013).

Indonesia termasuk salah satu negara dalam MEA yang akan bergulir mulai akhir tahun 2015 ini. MEA merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang sebelumnya telah disebut dalam *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* pada tahun 1992. Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-5 di Singapura pada tahun 1992 tersebut para Kepala Negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di *ASEAN* (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun.

Perkembangannya dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin *ASEAN* dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan daya saing *ASEAN* serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga *ASEAN*.

ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan *ASEAN* atau komunitas masyarakat *ASEAN* melalui *ASEAN Vision* 2020 saat berlangsungnya *ASEAN Second Informal Summit.* Inisiatif ini kemudian diwujudkan dalam bentuk *roadmap* jangka panjang yang bernama *Hanoi Plan of Action* yang disepakati pada 1998.Pada KTT selanjutnya Indonesia merupakan salah satu inisiator pembentukan MEA yaitu dalam Deklarasi *ASEAN Concord II* di Bali pada 7 Oktober 2003 dimana Para Petinggi *ASEAN* mendeklarasikan bahwa pembentukan MEA pada tahun 2015

Pembentukan Komunitas *ASEAN* ini merupakan bagian dari upaya *ASEAN* untuk lebih mempererat integrasi *ASEAN.* Selain itu juga merupakan upaya evolutif *ASEAN* untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama *ASEAN*, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interfence*), konsensus, diaog dan konsultasi. Komunitas *ASEAN* terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerjasama di bidang ekonomi, yaitu: Komonitas Keamanan *ASEAN* (*ASEAN Security Comunity/ASC*), Komunitas Ekonomi *ASEAN* (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Sosio-Cultural Community/ASCC*).

Tujuan dibentuknya MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian dikawasan *ASEAN*, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara *ASEAN.* Selama hampir dua dekade, ASEAN terdiri dari hanya lima negara - Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand - yang

pendiriannya pada tahun 1967. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang tergabung dalam waktu yang berbeda yaitu Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos dan Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil; dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.

(Kementrian Perindustrian)

2.5 Kerangka Pemikiran

Pengembangan Ekonomi Nasional di Indonesia, yang menjadi prioritas yaitu UMKM. Selain itu UMKM menjadi tulang unggung sistem ekonomi kerakyatan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan nya dalam upaya memperluas basis ekonomi serta dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Kemampuan UMKM yang berdaya diera globalisasi dalam persaingan Menghadapi MEA upaya meningkatkan inovasi produk dan jasa serta pengembangan sumberdaya manusia untuk perluasan area pemasaran karena banyaknya jumlah UMKM maka akan semakin banyak penciptaan kesempatan kerja bagi para pengangguran. Peningkatan daya saing

melalui pemberdayaan program untuk UMKM yang produktif dalam Menghadapi MEA karena pemerintah memegang peranan terbesar dalam upayat ersebut. Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Serta Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM.

Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung saat ini telah diberlakukan Program SNI melalui Program Penerapan SNI Boneka hal ini termasuk dengan kebijakan edukasi pada penerap SNI yang tergolong pada Industri UMKM seperti pengrajin boneka sukamulya di tengah banyaknya impor boneka karena persaingan MEA.

Program SNI untuk menghadapi persaingan MEA yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang di terapkan pada tahun 2015 sampai 2016 adalah Permasalahn Program SNI untuk menghadapi persaingan MEA yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung Bidang Sumber Daya dan Promosi Industriyang di terapkan pada tahun 2015 sampai 2016 adalah Pemberdayaan Program SNI belum optimal untuk memungkinkan potensi UMKM Sentra Boneka Sukamulya menciptakan suasana lingkungan usaha yang nyaman, kondusif dan strategis sehingga mampu menghadapi MEA karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum mendukung dan membiarkan UMKM Sentra Boneka Sukamulya semakin terpuruknya dari tahun 2012 yang awalnya terdapat 12 pengusaha dan di tahun 2017 hanya terdapat 4 pengusaha.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sudah memperkuat pengetahuan dan kemampuan UMKM Sentra

Boneka Sukamulya tentang Program SNI agar mampu menghadapi persaingan MEA melalui sosialisai pada tahun 2015 tetapi masi terkendala partisipasi UMKM Sentra Boneka Sukamulya yang hanya satu sentra yang mengikuti Program SNI.

Pemberdayaan Program SNI belum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak memiliki regulasi melindungi keberadaan UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk melindungi produk yang sudah dihasilkan agar mampu menghadapi persaingan MEA karena harus mengikuti Program SNI tersebut dan masi terkendala oleh mahalnya persyaratan harus mempunyai SIUP dan membayar lima juta rupiah hanya berlaku 6 bulan setelah itu harus di perpanjang lagi maka memberatkan UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk memberikan bimbingan dan dukungan UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga berkembang dan produk bisa bersaing menghadapi persaingan MEA adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung tidak ada bantuan alat dan regulasi modal berupa bantuan kepada UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk mengikuti Program SNI.

Pemberdayaan Program SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk memelihara kondisi yang kondusif agar UMKM Sentra Boneka Sukamulya bisa bersaing menghadapi persaingan MEA adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung kurangnya komunikasi atara dinas dan UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga tidak adanya koordinasi yang baik untuk menyetarakan harga sehingga terjadi persainga yang tidak sehat antara sesama UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

Berdasarkan uraian diatas pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program SNI untuk UMKM sentra Boneka Sukamulya adalah Upaya pemerintah untuk mewujudkan kemampuan pelaku UMKM sentra boneka sukamulya dalam meningkatkan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan yang baik harus melakukan beberapa pendekatan berkaitan dengan pemberdayaan Program SNI untuk pelaku UMKM sentra Boneka Sukamulya, ada beberapa aspek yang di gunakan melalui pendekatan pemberdayaan yang dapat sisingkat menjadi 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

Beranjak permasalahan diatas penulis teori Suharto penulis anggap cocok untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan lima indikator pendekatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Edi Suhato (1977) yaitu

Pertama, Pemungkinan adalah suasana atau iklim melalui Program SNI yang di terapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung yang memungkinkan potensi pelaku UMKM Boneka Sukamulya berkembang secara optimal dan siap menghadapi persaingan MEA

Kedua, Penguatan adalah memperkuat pengetahuan dan kemampuan tentang Program SNI yang di terapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya dalam dalam Menghadapi persaingan MEA.

Ketiga, Perlindungan adalah melindungi Masyarakat lemah dan produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui Program SNI yang di terapkan Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung agar mampu menghadapi persaingan MEA.

Keempat, Penyokongan adalah memberikan bimbingan dan dukungan melalui Program SNI yang di terapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung agar pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya mampu mampu menghadapi persaingan MEA.

Kelima Pemeliharaan adalah memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam ruang lingkup UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui Program SNI yang di terapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sehingga mampu bersaing menghadapi MEA.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan untuk memberi daya untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya di Kota Bandung
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Program Penerapan SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, pembinaan penerapan pada SNI untuk Industri UMKM seperti pengrajin boneka sukamulya untuk menghadapi persaingan MEA
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

dengan ketentuan kriteria UMKM yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang ada di Kota Bandung

4. Sentra Boneka Sukamulya adalah sebuah kegiatan UMKM yang bergerak pada jasa pembuatan Boneka dengan menggabungkan sebuah kreatifitas dan jasa produksi yang menjadi mata pencaharian masyarakat di wilayah Sukamulya Kota Bandung
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung adalah organisasi pemerintah Kota Bandung yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung yang memiliki Tugas, Pokok dan Fungsi untuk memberdayakan UMKM di Kota Bandung melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. MEA adalah Masyarakat Ekonomi *ASEAN* diantaramya Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam diharapkan dapat mewujudkan tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang serta berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi mengembangkan kerjasama regional *ASEAN* dibidang ekonomi yang merupakan realisasi dari integrasi ekonomi yang termuat dalam visi *ASEAN* 2020.
7. Pemberdayaan UMKM Sentra Boneka Sukamulya di Kota Bandung dapat dilihat pada tingkat keberhasilannya, meliputi

1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim melalui Program SNI yang memungkinkan potensi pelaku UMKM Boneka Sukamulya berkembang secara optimal dan siap menghadapi persaingan MEA. Pemungkinan tersebut meliputi:
    a) Menciptakan Suasana atau iklim adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung melalui program SNI dalam upaya menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya berkembang secara optimal dan siap menghadapi persaingan MEA.
    b) Menghilangkan Sekat Kultur dan Struktur adalah upaya Dinas Perindustrian Kota Bandung menghilangkan sekat-sekat kultur dan struktural yang menghambat potensi pelaku UMKM sentra Boneka Sukamulya berkembang secara optimal
2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan tentang Program SNI yang dimiliki pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya dalam dalam Menghadapi persaingan MEA. Penguatan tersebut meliputi :
    a) Memperkuat Pengetahuan adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memperkuat pengetahuan tentang Program SNI untuk pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya dalam Menghadapi persaingan MEA.

b) Memperkuat Kemampuan adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung meningkatkan kemampuan melalui Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya untuk menghadapi persaingan MEA.

3) Perlindungan: melindungi Masyarakat lemah dan produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui Program SNI agar mampu menghadapi persaingan MEA. Perlindungan tersebut meliputi :

a) Melindungi masyarakat adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk melindungi pelaku dan produk UMKM Sentra Boneka Sukamulya melalui Program SNI agar mampu menghadapi persaingan MEA.

b) Penghapusan diskriminasi adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan dalam persaingan para pelaku melalui Program SNI agar mampu menghadapi persaingan MEA.

4) Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan melalui Program SNI agar pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya mampu mampu menghadapi persaingan MEA. Penyokongan meliputi :

a) Memberikan Bimbingan adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memberikan bimbingan penerapan

Program SNI dan arahan agar pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya mampu menghadapi persaingan MEA.

b) Memberikan Dukungan adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung memberikan dukungan melalui Program SNI agar pelaku UMKM Sentra Boneka Sukamulya tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah.

5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam ruang lingkup UMKM Sentra Boneka Sukamulya sehingga mampu bersaing menghadapi MEA. Pemeliharaan meliputi :

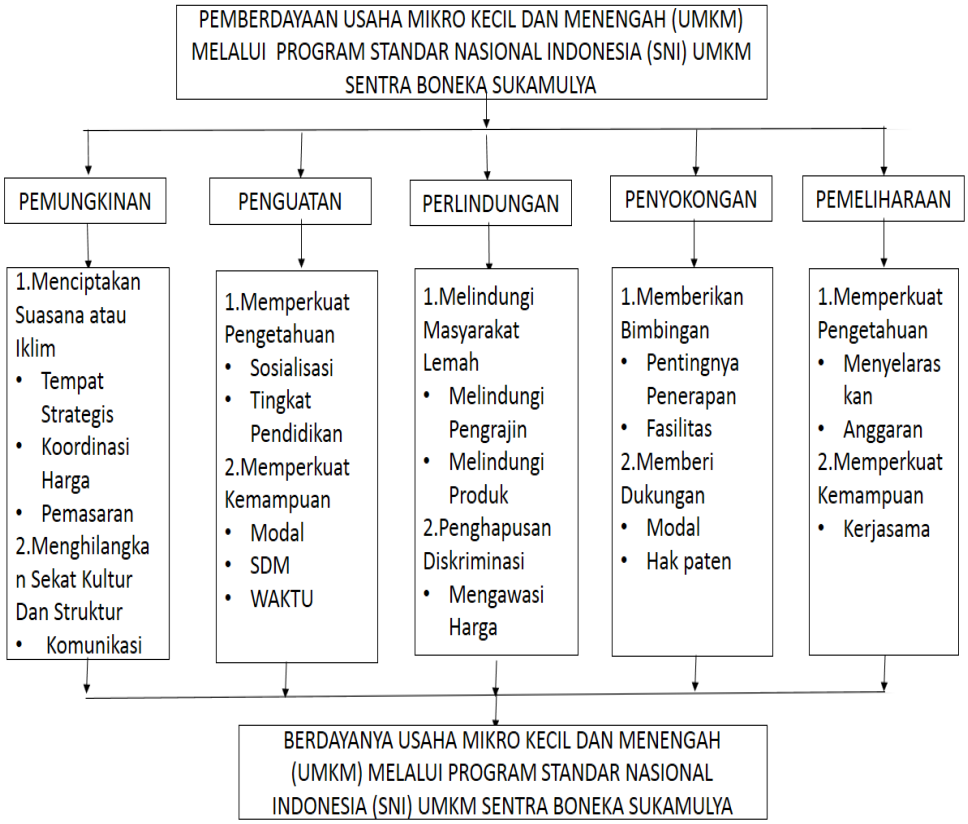
a) Memelihara Kondisi yang kondusif adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam memelihara Program SNI agar tetap diterapkan untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya.

b) Memelihara Keselarasan adalah upaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung dalam memelihara Program SNI untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya agar setiap pelaku mampu bersaing menghadapi MEA.

Berdasarkan keangka pemikiran diatas, maka peneliti memberikan model gambaran model kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa pemberdayaan yang mengikuti lima pendekatan yang di sebut diatas akan menghasilkan output yang baik kepada UMKM Sentra Boneka Sukamulya di Kota Bandung melalui Program SNI yang di terpkan Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Bandung yang di gunakan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1 : Model Kerangka Pemikiran



(Sumber: Olahan Penelitidaribuku Edi Suharto yang berjudul Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat cetakan kelima tahun 2014)

2.6 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka proposisi penelitian dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Sentra Boneka Sukamulya Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ditentukan oleh Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA) belum berjalan dengan maksimal, masih terdapat permasalahan yang terjadi, dari segi Pemungkinan untuk menciptakan suasana iklim yang belum didukung oleh dinas, Penguatan yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengikuti program karena mahalnya biaya, Perlindungan masi belum adanya dukungan modal dari dinas, Penyokongan dalam memberikan bimbingan yaitu belum adanya bantuan fasilitas dari dinas, Pemeliharaan dalam membuat suasana yang kondusif belum menyejahterakan melalui program. Kesimpulannya bahwa Program Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk UMKM Sentra Boneka Sukamulya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum berhasil dalam melaksanakan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut terlebih menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi *ASEAN* (MEA).